

**ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA
PAJAK PENGHASILAN BADAN PT DWIDAYA TEKNIK
UTAMA TAHUN 2018**

ALIFIA RAHMAWATI

8323155078



**Karya Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (D3)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara yang berkembang, suatu negara akan melaksanakan pembangunan terus menerus dalam upaya memajukan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan cukup besar untuk membiayai pembangunan negara. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula pendapatan negara.

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara, karena bagi wajib pajak, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak perusahaan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil.

Di Indonesia, Pajak Penghasilan diatur melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana undang-undang ini telah mengalami perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai Wajib Pajak. Subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pajak Penghasilan Badan (PPhB) adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Pajak Penghasilan Badan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterima selama satu tahun pajak. Selain perseorangan, pajak ini juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya.

Dalam menjalankan fungsi pajak, pemerintah sering menetapkan beberapa aturan khusus dimana aturan tersebut berbeda dengan aturan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akibat dari adanya perbedaan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui koreksi fiskal.

Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung secara komersial dengan perhitungan secara fiskus. Akuntansi komersial yang dibuat oleh perusahaan, umumnya mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan di Indonesia hal tersebut telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Koreksi fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.

Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi fiskal positif atau negatif. Koreksi fiskal positif dilakukan karena adanya beban yang seharusnya tidak dapat dibiayakan (termasuk ke dalam Pasal 9 Undang-undang No. 36 Tahun 2008) dan penghasilan yang seharusnya diakui oleh perusahaan untuk menambah Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi fiskal negatif dilakukan karena adanya beban yang seharusnya diakui sebagai biaya dalam menghitung Pajak Terutang (termasuk ke dalam Pasal 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2008) dan penghasilan yang termasuk ke dalam PPh final atau bukan objek pajak (Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan).

Berdasarkan laporan koreksi fiskal pada tahun 2015, 2016 dan 2017, penulis mengumpulkan data Penghasilan Kena Pajak PT. Dwidaya Teknik Utama menurut laporan komersial dan laporan fiskal. Dalam pencatatan tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Penghasilan Kena Pajak PT. Dwidaya Teknik Utama mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan sampai mengalami kerugian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Berikut merupakan ringkasan perbandingan laporan koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama tahun 2015 sampai 2017:

Tabel I.1
Perbandingan Penghasilan Kena Pajak Komersial dan Penghasilan Kena Pajak Fiskal PT. Dwidaya Teknik Utama

Tahun	Penghasilan Kena Pajak Komersial	Penghasilan Kena Pajak Fiskal	Selisih
2015	397.734.210	243.767.814	153.966.396
2016	(193.331.569)	(191.534.855)	(1.796.714)
2017	(193.331.569)	(191.534.855)	(1.796.714)

Sumber: PT Dwidaya Teknik Utama

Berdasarkan data ringkasan koreksi fiskal tersebut, penulis perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan PT. Dwidaya Teknik Utama untuk mengetahui apakah pajak penghasilan terutang PT. Dwidaya Teknik

Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apakah masih ada pos-pos yang terlewat oleh perusahaan yang belum dikoreksi fiskal.

Dasar hukum koreksi fiskal tidak diatur secara khusus, namun yang dijadikan pedoman dalam melakukan koreksi fiskal adalah melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-undang Pajak Penghasilan), dimana pada Pasal 4 diatur mengenai objek pajak (Penghasilan) yang bersifat final, tidak final dan tidak dikenakan pajak (bukan objek pajak). Selain dari sisi penghasilan, undang-undang juga mengatur tentang biaya yang dapat dijadikan sebagai biaya fiskal atau dapat mengurangi pajak penghasilan terutang (Pasal 6) dan biaya yang tidak dapat mengurangi pajak penghasilan terutang (Pasal 9).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL PADA PAJAK PENGHASILAN BADAN PT DWIDAYA TEKNIK UTAMA TAHUN 2018”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang dilakukan PT. Dwidaya Teknik Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?

2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan?
3. Bagaimana akibat beban Pajak Penghasilan Badan terutang PT. Dwidaya Teknik Utama sebelum dan setelah koreksi fiskal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kesesuaian koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c. Mengetahui akibat beban Pajak Penghasilan Badan terutang PT. Dwidaya Teknik Utama sebelum dan setelah koreksi fiskal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan dalam perusahaan, juga sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang meneliti Karya Ilmiah di bidang Rekonsiliasi Fiskal.

b. Bagi Pembaca

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran sebagai referensi ilmiah khususnya pada pembahasan dengan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab

c. Bagi Perusahaan

Semoga hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam hal pengembangan dan kemajuan perusahaan yang dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dan bahan masukan bagi perusahaan.